



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang; *f*

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sidenreng Rappang;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Kepala UPT adalah Kepala Sekolah;
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
16. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
18. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
19. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan;
20. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel, adalah rombongan belajar yang ada pada SMP.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Satuan Pendidikan Formal yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masing-masing tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) Rombel dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;
 - 2) 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) Rombel dapat memiliki paling banyak 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan;
 - 3) Lebih dari 18 (delapan belas) Rombel dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengaturan dan penetapan Wakil Kepala Sekolah//Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPTD Sekolah

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Pelaksanaan administrasi UPT;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - l. Mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - m. Mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;

- o. Mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup UPT, yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan keTata Usahaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan umum;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
 - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
 - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Uraian Tugas Wakil Kepala Sekolah

Pasal 7

Tugas dan Uraian Tugas Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diatur kemudian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut pelaksanaan tugas dan uraian tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman yang berlaku.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha pada UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dijabat oleh tenaga kependidikan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- (3) Wakil Kepala Sekolah masing-masing urusan dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan;
- (4) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah bukan jabatan struktural.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ✓

BAB VI

KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kecamatan, dapat dibentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah;
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional Pengawas atau Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan yang dibentuk di setiap Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, koordinator wilayah dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 5 Desember 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


H. RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,


SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR..34

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 DESEMBER 2017

TENTANG : **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

NAMA-NAMA UPT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

1. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dua Pitue, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
2. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dua Pitue, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
3. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dua Pitue Kalosi, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
4. UPT Sekolah Menengah Pertama Terbuka Dua Pitue, berkedudukan di Kecamatan Dua Pitue;
5. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kulo, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
6. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Panca Rijang, berkedudukan di Kecamatan Kulo;
7. UPT Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pangsid, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
8. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangsid, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
9. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pangsid, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
10. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pangsid, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
11. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Maritengngae, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
12. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pangsid, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
13. UPT Sekolah Menengah Pertama PGRI Pangsid, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
14. UPT Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Pangsid, berkedudukan di Kecamatan Maritengngae;
15. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panca Lautang, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
16. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Panca Lautang, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
17. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 5 Bilokka, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
18. UPT Sekolah Menengah Pertama Terbuka Panca Lautang, berkedudukan di Kecamatan Panca Lautang;
19. UPT Sekolah Menengah Pertama Darul Ihsan Cipotakari, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;

20. UPT Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Rappang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
21. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Panca Rijang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
22. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Panca Rijang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
23. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Panca Rijang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
24. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Panca Rijang, berkedudukan di Kecamatan Panca Rijang;
25. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pitu Riase, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
26. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pitu Riase, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
27. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pitu Riase, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
28. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Dua Pitue, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
29. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 10 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
30. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 11 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
31. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 12 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
32. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 2 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
33. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 5 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
34. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 8 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
35. UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 9 Batu, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riase;
36. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dua Pitue, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
37. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pitue, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
38. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pitu Riawa, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
39. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Dua Pitue, berkedudukan di Kecamatan Pitu Riawa;
40. UPT Sekolah Menengah Pertama Islam Al Irsyad Tellu Limpoe, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
41. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tellu Limpoe, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;
42. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tellu Limpoe, berkedudukan di Kecamatan Tellu Limpoe;

43. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Watang Sidenreng, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
44. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Maritengngae, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
45. UPT Sekolah Menengah Pertama Terbuka Pangsid, berkedudukan di Kecamatan Watang Sidenreng;
46. UPT Sekolah Menengah Pertama Al Iman Watang Pulu, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
47. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Watang Pulu, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
48. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Watang Pulu, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;
49. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lainungan, berkedudukan di Kecamatan Watang Pulu;



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. RUSDI MASSE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 DESEMBER 2017

TENTANG : **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

A. STRUKTUR DENGAN 1 (SATU) WAKIL KEPALA SEKOLAH/SATUAN
PENDIDIKAN



B. STRUKTUR DENGAN 2 (DUA) WAKIL KEPALA SEKOLAH/SATUAN
PENDIDIKAN



C. STRUKTUR DENGAN 3 (TIGA) WAKIL KEPALA SEKOLAH/SATUAN PENDIDIKAN



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. RUSDI MASSE